

BAB III

A. Peran BP3AKB Kota Subulussalam Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Subulussalam menjadi perbincangan tersendiri bagi masyarakat dan kalangan pemerhati gender dilingkungan Kota yang dimekarkan dari Kabupaten Aceh Singkil ini. Keberadaan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Subulussalam diharapkan bisa menjawab permasalahan dan meminimalisir kekerasan yang sering terjadi terhadap kaum perempuan di kota tersebut.

Isu kekerasan terhadap perempuan di Kota ini dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan sejak tahun 2010, namun mengalami hal yang fluktuatif yakni naik dan turun sejak tahun 2013-2015, Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nobula Halawa selaku tokoh masyarakat pemerhati kekerasan terhadap perempuan dan Anak Kota Subulussalam menjelaskan bahwa kasus KDRT di Subulussalam cukup tinggi dan mencapai 328 kasus sejak tahun 2010 lalu.

Kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi di Kota Subulussalam disebabkan efek jera atau sanksi yang diberikan penegak hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kurang maksimal, serta kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat. Disamping hal tersebut juga berpendapat bahwa peran pemerintah Kota Subulussalam juga dianggap belum maksimal

dalam upaya penekatan tindak kekerasan di Kota ini, hal dibuktikan dengan belum adanya kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Kota Subulussalam dalam bentuk qanun yang tegas disertai dengan minimnya anggaran yang dialokasikan ke BP3AKB Kota Subulussalam.(wawancara dengan Bapak Nobuala Halawa)

Dengan kondisi tersebut di atas, maka sangat wajar sekali kalau kekerasan terhadap perempuan di kota ini tiap tahun cukup tinggi. Contoh kasus misalnya bila kita melihat data pada BP3AKB Kota Subulussalam pada tahun 2014 menunjukkan ada 54 kasus yang masuk dalam bentuk laporan ke kantor P2TP2A Kota Subulussalam. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat Indonesia yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan pentingnya peran perempuan dalam mengisi dan berperan aktif dalam pembangunan nasional dan daerah .

Hal ini sejalan dengan Qanun No. 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan menyatakan bahwa :

perempuan sebagai makhluk mulia dan bermartabat perlu diberdayakan kemampuannya serta berhak mendapat perlindungan sesuai dengan syari'at Islam. Bahwa dalam kenyataannya, ancaman kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan perlu segera dihentikan dengan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Secara lebih rinci Pasal 2 Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan ini menegaskan bahwa:“Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas : penghargaan terhadap nilai-nilai syariat islam dan

adat aceh; kepastian hukum; kepentingan umum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; penghormatan atas hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender; profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi; non diskriminasi; dan perlindungan dan pemenuhan hak korban”.

Pada Pasal 18 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa Perempuan berhak memperoleh informasi dan akses terhadap segala bentuk perlindungan atas tindakan yang merugikan perempuan.

Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan hak, pengamanan, konsultasi dan bantuan hukum serta pendampingan psikososial. Lebih lanjut lagi di tekankan bahwa Perempuan yang menghadapi masalah hukum wajib diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan bagi Perempuan yang tidak mampu menghadapi masalah hukum berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 20). Lebih jauh lagi dalam pasal 25 Pemerintahan Aceh berkomitmen bahwa untuk mempercepat upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota wajib melakukan kebijakan-kebijakan bersifat khusus.

Rata-rata kasus kekerasan yang dialami perempuan di Kota Subulussalam adalah dalam bentuk kekerasan fisik dan seksual, baik dalam bentuk perselingkuhan bagi yang sudah berumah tangga dan kasus pemaksaan/pemeriksaan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibu Sukma Azani Sekretaris P2TP2A kota Subulussalam dalam wawancara penulis ke kantor

BP3AKB Kota Subulussalam dimana Ibu Sukma Azani mengungkapkan bahwa salah satu faktor kekerasan terhadap perempuan adalah perselingkuhan, faktor ekonomi dan hubungan di luar nikah.(wawancara dengan sekretaris P2TP2A Kota Subulussalam)

Memang kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Kota Subulussalam maupun secara nasional secara umum terjadi berkisar kekerasan fisik dan seksual. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bahwa setiap dua jam terdapat tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Ini berarti, ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu sukma Azani selaku sekretaris P2TP2A Kota Subulussalam mengungkapkan bahwa BP3AKB memiliki beberapa peran yaitu sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak, pusat data dan informasi tentang KDRT dan KTA dan pusat koordinasi lintas sektor dalam menangani kasus kekerasan yang didalamnya meliputi sebagai fasilitator yakni peran untuk membantu korban tindak kekerasan sehingga mampu menghadapi masalah yang dihadapinya agar bisa pulih dan kembali berkarya.

Dan juga sebagai pendidik pembimbing yang memberikan arahan terhadap korban agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh korban, dan sebagai penolong yakni peran sebagai pemberi pertolongan kepada korban dalam menghadapi masalah dan memberikan perlindungan serta mendampingi hingga kasus selesai. serta sebagai perantara yakni sebagai perwakilan yang dapat menghubungkan dan mengkomunikasikan antara korban dengan berbagai sumber

daya yang dapat di manfaatkan oleh korban dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi penjabarannya adalah sebagai berikut :

a. Sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, maka P2TP2A Kota Subulussalam bertindak sebagai fasilitator serta memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap korban dengan melaksanakan tugas-tugas serta peranannya dengan maksimal yaitu :

1. Melakukan upaya preventive (pencegahan) kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Melakukan pendidikan publik (masyarakat) secara keseluruhan melalui kegiatan : penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan lain-lain
3. Memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan membangun koordinasi dengan berbagai lembaga penyelenggara kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan.
4. Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sector pendidikan, kesehatan, keagamaan/ Syariat Islam, ekonomi, politik, social dan budaya, melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut.
5. Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. Sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak

P2TP2A Kota Subulussalam bertindak sebagai pemberi informasi lengkap mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilengkapi dengan data-data sesuai klasifikasi dan kebutuhan serta peran kerja. Salah satu peran utamanya bertindak sebagai komunikator dan penghubung antar pihak hal tertulis di bawah ini adalah beberapa peran kerja dari P2TP2A Kota Subulussalam yaitu :

1. Melakukan upaya curative (penanganan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan
2. Memberikan pelayanan penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Memberikan pelayanan pemulihan jangka panjang berupa pemulihan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan : Konseling, Support Group (kelompok dukungan), psikoedukasi ke masyarakat dan rehabilitasi sosial.
4. Memfasilitasi perlindungan korban di shelter (rumah aman) bekerja sama dengan lintas sector terkait.
5. Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi korban yang membutuhkan pemulihan dibidang ekonomi, melalui kegiatan : vocational Training (pelatihan ketrampilan), pendidikan entrepreneurship (kewirausahaan), pengorganisasian kelompok usaha dan lain-lain.
6. Memfasilitasi pemberdayaan dibidang pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, melalui kegiatan : advokasi maupun

membangun koordinasi dengan sector penyelenggara kegiatan pendidikan formal (Sekolah umum maupun dayah) maupun informal (keluarga dan lembaga pendidikan alternatif)

- c. Sebagai pusat koordinasi lintas sector terkait pemberian layanan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan

P2TP2A Kota Subulussalam dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa sendirian, harus ada keterkaitan dari pihak-pihak berwajib lainnya contoh nya pihak kepolisian, kesehatan, masyarakat adat, dan pihak swasta. Maka dari itu P2TP2A Kota Subulussalam berperan sebagai pusat koordinasi penanganan kasus yang bertugas sebagai pendidik, dan pendamping serta melakukan pemantauan hingga kasus selesai, berikut adalah beberapa tugas yang meliputi peran dari P2TP2A Kota Subulussalam :

1. Melakukan upaya rehabilitative (pemulihan dan pemberdayaan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan
2. Memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya pada korban menyelenggarakan perlindungan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan bantuan hukum;
3. Memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membangun koordinasi lintas sector terkait.
4. Memfasilitasi proses pemulihan rohani melalui konsultasi/penyuluhan keagamaan.

5. Memfasilitasi proses pemulihan rohani melalui konsultasi/penyuluhan keagamaan.
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan pendamping yang di perlukan bagi korban;
7. Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi atau korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat, atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
8. Memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban
9. Menjaga rahasia korban.

Komnas Perempuan mengidentifikasi kekerasan seksual memiliki 15 bentuk, yaitu: Perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual/diskriminatif, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual, termasuk

lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. (www.President.go.id diakses pada tanggal 01 maret 2018 pukul 13.00 wib)

Dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap perempuan. Perlindungan itu tercantum dalam arah dan kebijakan strategi sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, melalui: pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak; peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan perempuan. perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keadilan restorasi (restorative justice) bagi anak. pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan, dan peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui: penguatan sistem perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai

tindak kekerasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran, penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Khusus kasus pemerkosaan, pemerintah menimbang perlunya memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku. Untuk memberikan penghargaan kepada perempuan yang melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, negara harus hadir memberikan perhatian khusus mengenai masalah ini.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Mahyar selaku kepala bidang perlindungan anak P2TP2A Kota Subulussalam menyatakan bahwa jika ingin berbicara masalah peran maka yang harus menjadi sorotan utama adalah sokongan anggaran, sumber anggaran BPPPAKB di kucurkan dari Anggaran pendapatan belanja Kota. dan anggaran dana di P2TP2A Kota Subulussalam terus menurun.

Jadi bisa dibayangkan P2TP2A Kota Subulussalam mengurus persoalan yang memiliki kasus-kasus hukum dengan resiko yang sangat tinggi bagi tim yang ada di dalam P2TP2A ditambah dengan wilayah yang luas dan medan yang cukup sulit untuk dijangkau apabila ada pelaporan kasus yang berasal dari daerah pelosok di Kota Subulussalam. Tim P2TP2A kota Subulussalam hanya di beri upah/gaji sebesar Rp 150.000

rupiah perbulan nya sangat jauh dari yang diharapkan.jadi bagaimana kita ingin menuntut peran maksimal sedangkan operasional untuk bekerja saja minim,hal ini menjadi masalah yang cukup pelik bagi P2TP2A sendiri.

Di tambah lagi semua lembaga hukum selain polsek masih harus ke Aceh singkil (tiga jam perjalanan) karena banyak kasus yang di tangani yang masuk ke pengadilan, terkadang kita harus mengeluarkan uang pribadi dalam penanganan kasus-kusus tersebut. Upaya sosialisasi kepada masyarakat terus kita lakukan melalui tenaga-tenaga lapangan dan setiap tahun kita iklankan via radio di Kota Subulussalam, bisa dikatakan peran BPPPAKB dalam menangani kasus KDRT di Kota Subulussalam belum 100% maksimal karena anggaran yang belum memadai. Seharusnya untuk penanganan kasus seperti ini di buatkan anggaran khusus, karena hak dan kewajiban itu berimbang.

Selain itu, hal-hal yang bersifat birokrasi dan administrasi harus lebih ditingkatkan dan tidak ada sentimen politik agar peran dan pekerjaan serta tujuan dapat terlaksana dengan maksimal, selain itu, para korban cukup banyak di temui jika mnerima kekerasan langsung melapor kepada pihak kepolisian maupun P2TP2A Kota Subulussalam dan hendak melanjutkan kasusnya ke meja hijau sehingga tercatat dalam dokumen,akan tetapi beberapa hari kemudian korban (pelapor) kembali datang dan mencabut laporan nya terhadap pelaku. Sehingga, kasus pun dianggap selesai.

B. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang menimpa perempuan dan Anak baik dalam lingkup rumah tangga maupun tidak di tengah masyarakat adalah kenyataan yang sangat memilukan. Apalagi jika ditelisik kembali sebagian besar pelaku kejahatan tersebut adalah orang terdekat korban. Maka untuk itu BP3AKB Kota Subulussalam telah melakukan beberapa langkah preventif guna untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Subulussalam. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah:

1. Melakukan Sosialisasi

Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan atau program tidak lepas dari proses sosialisasi yang berkelanjutan, hal ini guna untuk memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat tentang suatu peraturan yang akan berlaku di daerah setempat. Di Subulussalam sendiri proses sosialisai memang telah dilakukan walaupun itu masih minim (jarang) begitu juga dengan pengawasan terhadap petugas yang diberi tugas untuk melakukan sosialisasi dan pengajaran terhadap masyarakat. (wawancara dengan Bapak Wildan Sastra selaku masyarakat peduli perempuan) Kegiatan sosialisasi tersebut ditempuh dalam bentuk himbauan yang dilakukan lewat media radio maupun sepanduk-sepanduk yang disebar ke seluruh wilayah Kota Subulussalam tentang upaya perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan KDRT.

Pekerjaan sosialisasi adalah pekerjaan komunikasi. Maka, lahirnya banyak komunikator dan motivator, dipandang perlu dalam upaya mensosialisasikan

gagasan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan lahirnya banyak komunikator dan motivator di berbagai kalangan, juga menumbuhkan kesan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan kerja komunitas perempuan tertentu yang peduli tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, perempuan maupun laki-laki. (Bkkbn.bali.go.id diakses pada tanggal 09 maret 2018)

Lembaga, LSM, atau komisi-komisi yang memiliki kepedulian terhadap kedua hal tersebut pun tidak terengah-engah kehabisan napas sendirian. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pelatihan kader komunikator dan motivator yakni di kalangan mereka yang memiliki jaringan komunikasi

BP3AK Kota Subulussalam dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya peran semua lapisan masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan sangatlah minim. Hasil wawancara peneliti dengan sekretaris BP3AKB Kota Subulussalam menjelaskan bahwa proses sosialisasi perlindungan perempuan di kota ini masih sangat minim. Media-media yang digunakan baru sekedar himbauan-himbauan tentang perlindungan perempuan melalui media radio dan spanduk-spanduk. Dengan begitu diharapkan semua kalangan mengetahui perannya masing-masing dalam mengawal dan menekan angka kekerasan terhadap perempuan di kota Subulussalam.

Hal berbeda disampaikan oleh mantan kepala bidang pemberdayaan perempuan Kota Subulussalam Ibu Nurul Akmal mengatakan bahwa sebenarnya

sejak terbentuknya P2TP2A Kota Subulussaalam pada tahun 2014, kami sudah melakukan banyak sekali usah-usaha untuk mengurangi angka KDRT di kota ini. Hal ini bukan hanya omong kosong belaka namun dapat dilihat dari keseriusan kami dalam melakukan MOU dengan pihak kepolisian,pihak Rumah sakit,pihak LSM, mengajukan advokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi Aceh dan DPR yang kemudian dapat di bangun nya rumah aman,adanaya buku profil gender Kota Subulussalam yang bahkan di bedah oleh Universitas Syah Kuala Banda Aceh dan kegiatan-kegiatan diluar program yakni (pilot Project) yang kami lakukan terhadap para korban KDRT. namun, karena dalam birokrasi di Kota Subulusalam cukup rentan terhadap muatan politis maka banyak sekali pegawai yang di mutasi ke dinas lain. Sehingga peran menjadi tidak maksimal. (wawancara dengan ibu Nurul Akmal pada tanggal 31 maret 2018 pukul 19.00)

2. Memaksimalkan Pelayanan Terpadu oleh P2TP2A

Beragamnya dampak yang dialami oleh perempuan korban kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun tidak, akibat kekerasan yang dialaminya membutuhkan penanganan yang komprehensif.Untuk menjawab persoalan ini Pemerintah Republik Indonesia telah menggagas pentingnya penanganan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan (Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kapolri).Pelayanan terpadu merupakan mekanisme pelayanan yang ditujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan agar korban mendapat pemenuhan haknya

secara optimal. Sebagai bentuk komitmen untuk pemenuhan hak korban secara optimal, pemerintah bersama dengan masyarakat sipil menggagas pembentukan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak).

P2TP2A telah ada di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh yaitu sejumlah 23 P2TP2A. Dari 23 P2TP2A yang ada di Provinsi Aceh, 18 diantaranya telah memiliki gedung P2TP2A yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota. P2TP2A ini didirikan melalui project Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). BRR bukan hanya memfasilitasi gedung, tapi fasilitas yang sangat memadai untuk beroperasinya P2TP2A. 23 P2TP2A telah memiliki struktur organisasi kepengurusan melalui Surat Keputusan Bupati-Walikota. 9 diantaranya juga telah mempunyai perencanaan strategis sampai dengan tahapan perencanaan tahunan, SOP manajemen pelayanan, SOP institusi, serta personil yang memiliki pengetahuan tentang pelayanan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Di Kota Subulussalam, P2TP2A resmi berdiri pada tanggal 11 Oktober 2014 yang diresmikan langsung oleh bapak Walikota Subulussalam. Seharusnya pembentukan P2TP2A merupakan tolak ukur keseriusan suatu daerah sebagai bentuk perhatian terhadap perempuan dan anak namun, di Kota Subulussalam peran nya dirasa kurang maksimal walaupun telah melakukan usaha-usaha yang hasil kerjanya terlihat, namun sejak tahun 2015 kinerja badan dan UPTD ini menurun.

P2TP2A Kota Subulussalam dalam perjalanannya ternyata mengalami berbagai hambatan yang sangat signifikan bagi upaya pelayanan dan penanganan

korban. Pemerintah Kota tidak dirasa tidak memiliki perhatian dan tanggung jawab untuk melanjutkan beroperasinya P2TP2A. Gedung dan segala fasilitas kurang berfungsi atau tidak difungsikan. sampai beralihnya fungsi atau tidak berfungsinya P2TP2A adalah ketiadaan anggaran. Padahal Pemerintahlah yang memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran.

Terdapat berbagai kelemahan lainnya dalam mekanisme pembentukan dan mekanisme operasional P2TP2A Kota Subulussalam. Struktur P2TP2A yang relative gemuk tidak cukup lincah untuk melakukan penanganan dan pelayanan kepada korban. Penempatan kepengurusan yang lebih menekankan kepada relasi kedekatan dengan pejabat pemerintah di Kota (para istri dari Bupati-Walikota dan pejabat kabupaten) dibandingkan dengan kelayakan atau kesesuaian dengan kriteria kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. (wawancara dengan Yusuf Maha, selaku Ketua LBH dan pemerhati gender Kota Subulussalam)

Masa tugas personil yang sangat tergantung dengan masa kepemimpinan Walikota, dalam arti lain apabila masa kepemimpinan seorang walikota selesai maka berakhir juga masa tugas personil-pengurus P2TP2A. Untuk mengaktifkan kembali harus dikeluarkan lagi SK Walikota yang baru. Adanya tumpang tindih peran antara Badan Pemberdayaan Perempuan dengan P2TP2A. Anggaran yang telah dialokasikan belum sepenuhnya untuk pelayanan-penanganan korban. Adanya mutasi yang begitu cepat, masih lemahnya sensitifitas petugas pelayanan dan penanganan, komitmen pelayanan petugas lemah, referral system tidak

berjalan, jarak geografis yang tidak aksesibilitas terhadap korban karena keberadaannya hanya ada di pusat pemerintahan Kota Subulussalam, buruknya system database merupakan faktor-faktor yang membuat P2TP2A tidak berfungsi dengan semestinya. (wawancara dengan Yusuf Maha)

3. Langkah-langkah keserasian program BP3AKB Kota Subulussalam dalam menangani Kasus KDRT

Program Bp3AKB Kota Subulussalam dalam bidang Perempuan dan Anak BPPPAKB Kota Subulussalam

Tabel 3.1

(program dan kegiatan BP3AKB Kota Subulussalam)

Program	Kegiatan
<p>program keserasian kebijakan peningkatan Kuliatas Anak dan Perempuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bantuan bagi kelompok UPPKS ✓ Meningkatkan kuantitas dan kualitas perempuan dalam pelaksanaan Harganas (hari keluarga nasional)
<p>Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan ✓ fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ anak (P2TP2A) ✓ pembangunan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak
<p>Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan ✓ Peringatan hari ibu ✓ Melakukan musyawarah aksi perempuan di setiap kecamatan (menampung aspirasi perempuan dalam pembangunan) ✓ manajemen keuangan dan bantuan usaha bagi perempuan

sumber LAKIP BPPPAKB kota Subulussalam 2013-2015

Data Lapangan yang berkaitan dengan penanggulangan KDRT di Kota Subulussalam

yang berhasil di himpun oleh penulis :

Tabel 3.2

Kegiatan	2013	2014	2015
Bantuan bagi kelompok UPPKS	Ada	Ada	Tidak ada

Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan	Ada	Ada	ada
Fasilitasi P2TP2A	Ada	Ada	Ada
Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	Ada	Ada	Tidak ada
Peringatan hari ibu	Ada	Ada	Ada
Musyawaharah aksi perempuan di setiap kecamatan	Ada	Ada	Ada
Menejemen keuangan dan bantuan usaha bagi perempuan	Ada	Ada	Tidak ada

Uraian kegiatan BP3AKB Kota Subulussalam pada tahun 2013-2015

- 3.1 Kegiatan Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) yang di peringati satu tahun sekali, dalam kurun waktu 3 tahun selalu diadakan (lihat tabel diatas)
- 3.2 Peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan satu tahun sekali.

- 3.3 Advokasi dalam penanganan KDRT di Kota Subulussalam yang dilakukan setiap ada nya pelaporan kasus KDRT, Advokasi anggaran untuk kemajuan BP3AKB Kota Subulussalam.
- 3.4 Melakukan musyawarah peran aksi perempuan di setiap kecamatan untuk menampung aspirasi perempuan dalam pembangunan yang dilaksanakan satu kali per kecamatan.
- 3.5 Melaksanakan kegiatan Pilot Project yaitu memberikan dana dan fasilitasi kepada kaum perempuan Korban KDRT maupun perempuan ekonomi lemah pelatihan menjahit, dan memberikan pelatihan memasak atau kegiatan lain yang diinginkan para peserta serta sesuai dengan kemampuan nya hasil karya ini kemudian di jual dan di pameran, kegiatan pilot project ini hanya sebagai contoh dan bukan progra tetap serta bisa di teruskan kepada dinas lain, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak satu kali pada tahun 2014 saat advokasi anggaran masih memadai.
- 3.6 Melakukan sosialisasi UUPKDRT ke setiap kecamatan dan melibatkan pihak yang mempunyai MOU dengan P2TP2A Kota Subulussalam dengan menghadirkan tokoh dan perwakilan masyarakat. kegiatan ini dilaksanakan satu kali setahun pada tahun 2013 dan 2014.
- 3.7 Melakukan sosialisasi UUPKDRT melalui siaran radio dengan menghadirkan narasumber dari P2TP2A maupun pihak terkait. Kegiatan ini dilaksanakan rutin sebulan sekali tahun 2012-2014 namun tidak lagi dilanjutkan setelah pergantian kepala bagian Pemberdayaan Perempuan.

Pada hasil wawancara dengan bapak Mahyar S.sos pada hari rabu tanggal 28 maret 2018, mengatakan bahwa pada tahun 2014 terbentuknya P2TP2A Kota Subulussalam sebenarnya kinerja dari P2TP2A sudah baik walaupun baru dibentuk. Banyak sekali usaha- usaha yang dilakukan agar optimalnya hasil kerja yang di dapatkan contohnya adalah advoksi penganggaran yang tidak hanya berpangku tangan dari sumber APBD Kota, namun mengajukan kepada provinsi dan aspirasi dana dari DPR, sehingga dana anggaran menjadi maksimal, maka dari itu dapat terbangun nya rumah aman, dapat terpenuhinya hak-hak pegawai dan staf, dibuat dan terbitnya buku profil gender kota Subulussalam, adanya siaran radio tentang talkshow mengenai sosialisasi P2TP2A, sosialisasi UUPKDRT, dan melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan yang dihadiri oleh pihak kepolisian, pihak dinas syariat islam, pihak LSM, tokoh masyarakat, perangkat desa, perwakilan warga per desa sebanyak empat orang, dan perwakilan kaum ibu-ibu, selain itu P2TP2A kota Subulussalam melakukan sosialisasi UUPKDRT kepada ibu-ibu pengajian (wirid) di setiap kecamatan.

Dan disusun nya qanun Pengarusutamaan Gender yang diusulkan oleh Tim bidang pemberdayaan perempuan pada tahun 2009 yang seharusnya dapat ditambahkan dan diperbaharui namun hal itu tidak dilakukan oleh BPPPAKB hingga saat ini. (karena seringnya terjadi mutasi pegawai) dan selain itu, karena pihak P2TP2A melakukan sosialisasi sekaligus meninggalkan kontak person agar apabila terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka kontak person yang di berikan dapat digunakan untuk memberikan informasi. dan hal ini menjadi hal

yang cukup efektif dalam menangani kasus KDRT di Kota Subulussalam, dan karena hasil kerja keras yang dilakukan pada tahun 2014 membuahkan hasil yang manis yakni angka KDRT di Kota Subulussalam yang dilaporkan kepada BPPPAKB Kota Subulussalam menurun drastis, namun sejak adanya mutasi pada ketua bidang pemberdayaan perempuan yang berganti dari Ibu Nurul Akmal di ganti menjadi ibu Sukma Azani pada tahun 2015 karena hal politis membuat efektifitas dan kinerja yang sudah dibangun menjadi tidak berjalan optimal hal ini bisa dilihat dari menurunnya sokongan dana anggaran untuk P2TP2A Kota Subulussalam menurun drastis, penanganan kasus menjadi kurang optimal karena menurut jarang nya di lakukan sosialisasi dan sistem penanganan kasus hanya bersifat lempar bola, kemudian tidak maksimalnya peran dan sinergi dari pihak LSM yang memiliki MOU sehingga hubungan kerja pun berakhir. Maka, saat ini sudah tidak ada pendampingan dari pihak LSM juga karena muatan politik dan mutasi yang terlalu sering, sehingga efektifitas kinerja yang ada menjadi tidak optimal bahkan segala urusan pelaporan kasus pun dilakukan secara manual sampai tahun 2016.

Dan juga data, arsip serta dokumen penting dari BPPPAKB Kota Subulussalam cukup berantakan, tidak valid dan susah sekali untuk mendapatkan data-data karena terlalu sering terjadinya mutasi pegawai. Bahkan untuk klasifikasi data korban kantor BPPPAKB tidak bisa terbuka karena dikatakan merupakan dokumen rahasia negara. Sehingga dapat disimpulkan BPPPAKB Kota Subulussalam dalam menangani kasus KDRT di Kota Subulussalam pada tahun 2013-2014 merupakan masa-masa kerja keras yang membuahkan hasil

optimal dari penurunan kasus KDRT dari 54 kasus di tahun 2014 menjadi 20 kasus pada tahun 2015 di Kota Subulussalam. Maka kinerja tim P2TP2A Kota Subulussalam sebelum terjadinya mutasi yang di instruksikan oleh walikota Subulussalam cukup maksimal dan hasil kerja keras tersebut dapat dilihat dari prestasi dan hasil kerja yang di lakukan Tim tersebut. Namun setelah mutasi terlaksana, hasil kerja dari tim p2TP2A menjadi tidak optimal dan untuk hal-hal yang bersifat birokrasi, dan dokumentasi, dan data- data yang ada sangat tidak terkoordinir dengan baik. Hal ini disebutkan dari wawancara penulis dengan berbagai narasumber dalam penelitian ini, bahkan dirasakan sendiri oleh penulis saat pengambilan data dan dokumen program maupun arsip yang ada sangat lah sulit karena kebanyakan data yang ada telah hilang atau dipegang oleh pegawai/staf yang telah dimutasi dari kantor tersebut.

Di Institusi Kepolisian, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) juga dibuat khusus untuk dapat memberikan kenyamanan baik bagi perempuan dan anak yang menjadi korban maupun perempuan dan anak yang menjadi tersangka pelaku tindak pidana. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Unit PPA Polda Aceh, terdapat 221 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2011 yang ditangani oleh 23 Unit PPA yang berada di Polda dan 22 Polres di Wilayah Aceh. Sedangkan pada tahun 2012 ada 238 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Unit PPA.

Berdasarkan ketentuan yang ada di Polri, petugas unit PPA diharuskan paling tidak diisi oleh seorang Polisi Wanita. Namun fakta yang ada menunjukkan beberapa unit PPA yaitu bahwa delapan unit PPA yang ada di Polres-Polres tidak

ada seorang pun Polisi Wanita yang ditempatkan di Unit PPA tersebut. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan bahwa Polda Aceh sebagai institusi penegak hukum belum begitu berkomitmen untuk menyelenggarakan penegakan hukum yang ramah, nyaman dan mudah untuk para perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Sejumlah 238 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (tahun 2012) yang ditangani oleh unit PPA yang ada di wilayah kerja Polda Aceh, hanya dilayani oleh ada 22 orang Polisi Wanita.

Kondisi unit-unit PPA di atas, belum semuanya memiliki ruang khusus untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, jadi masih bergabung dengan ruang pemeriksaan lainnya. Di samping dari sisi sarana dan prasarana yang belum memadai, dari sisi jumlah masih kekurangan tenaga Polwan. Petugas unit PPA yang ada pun baik Polwan maupun Polisi laki-laki, belum semuanya memiliki keahlian atau kapasitas sebagai penyidik dan juga belum semuanya memiliki sensitivitas dan pemahaman terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.

Terlebih untuk Kota Subulussalam yang baru dibentuk pada tahun 2007 hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil sampai saat ini belum memiliki Polres sendiri. Saat ini Kota Subulussalam masih menginduk kepada Polres Aceh Singkil. Hal inilah merupakan salah satu sebab kenapa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Subulussalam masih kebanyakan diselesaikan secara adat, disamping kebiasaan masyarakat yang belum begitu melek hukum juga ditambah fasilitas yang sangat masih terbatas.

4. Penyelesaian kasus melalui Lembaga Adat

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak terselesaikan di tataran pengadilan umum, menunjukkan juga bahwa selain korban/keluarga korban sangat kurang akses dan modalitasnya pada Institusi pelayanan dalam hal ini lembaga kesehatan, kepolisian, bantuan hukum dan lembaga konseling, juga kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk membantu korban memperjuangkan haknya untuk mendapat keadilan.

Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat telah memberikan kewenangan untuk penyelesaian 18 kasus melalui mekanisme adat di masyarakat. Mekanisme adat yang dituangkan melalui adanya lembaga-lembaga adat di komunitas, secara geografis dan sosial keberadaannya sangatlah dekat dengan korban dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Harusnya dengan berbagai kondisi dan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah dan masyarakat kepada Lembaga adat, lembaga adat ini mampu mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di lembaga penegak hukum dan lembaga layanan lainnya dalam pemenuhan hak-hak korban.

Secara umum Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh-Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh telah membuka ruang untuk lembaga adat melakukan peradilan adat dengan menekankan bahwa adat tidak mengenal penghukuman dengan mengedepankan kekerasan apalagi secara komunal. Ini terlihat pada ayat kedelapan SKB yang mencantumkan dengan jelas bahwa penyelenggaraan peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh dalam memberikan putusan dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air yang kotor, mencukur rambut,

menggunting pakaian dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang Islami.(wawancara dengan Bapak Anharuddin ketua Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam)

Secara faktual lembaga adat dengan menggunakan mekanisme adatnya bahkan menjadi lembaga yang mengkebiri hak korban. Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, yang memungkinkan lembaga adat berperan optimal dalam memberikan hukuman terhadap pelaku, pada kenyataannya kewenangan yang ada hanya dipahami sebatas mendamaikan antara pelaku dengan korban dan kasus kekerasan dianggap selesai.

Lembaga adat belum mampu mewujudkan nilai kearifannya untuk melindungi dan memenuhi hak korban. Pada saat yang berlainan bahkan dengan alasan “menjaga kesucian gampong/komunitas dan menghindari kutukan dan dosa karena adanya perbuatan terlarang seperti terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,serta persoalan rumah tangga sebaiknya didamaikan jangan sampai terbawa ke lain pihak apalagi berujung pada perceraian karena *mindset* dan melihat segala sesuatu dari kaca mata adat dan agama.(wawancara dengan Yusuf Maha ketua LBH dan pemerhati masalah gender dan anak)

Pada berbagai kasus yang bukan kekerasan seksual, lembaga adat terkadang mampu memenuhi hak korban dan sekaligus memberi ganjaran kepada pelaku dan menghubungkan relasi yang sempat retak antara pelaku dengan korban kekerasan.Lembaga adat belum mampu mewujudkan nilai-nilai kearifannya untuk mensupport pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.

Sebenarnya permasalahan utama dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh dan Kota Subulussalam pada umumnya terletak pada lembaga penyelesaian kasus yang lebih dari satu lembaga, yakni mahkamah adat, mahkamah syar'iyah (MS) dan pengadilan negeri (PN), dengan demikian timbul suatu ketidak pastian dalam penanganan kasus tersebut khususnya bagi lembaga penengah hukum. Bila kita amati dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat telah di atur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai penyelesaian sengketa dan mekanismenya. Pasal 13 ayat (1) di tegaskan bahwa jenis sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi 18 perkara dan khalwat (mesum) merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan mahkamah adat di Aceh.

Pasal di atas secara tegas telah ditentukan 18 macam perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat, sebagaimana lazimnya dalam paradigma hukum adat, jenis-jenis perkara tidak dibedakan dalam kelompok bidang hukum publik , administratif, ataupun hukum privat. Bagi hukum adat, semua jenis perkara adalah bersifat publik atau komunal

Adapun perkara/sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Adat adalah :

- 4.1 Perselisihan dalam rumah tangga
- 4.2 Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- 4.3 Perselisihan antar warga
- 4.4 Khalwat meusum
- 4.5 Perselisihan tentang hak milik

- 4.6 Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- 4.7 Perselisihan harta sehareukat
- 4.8 Pencurian ringan
- 4.9 Pencurian ternak peliharaan
- 4.10 Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
- 4.11 Persengketaan di laut
- 4.12 Persengketaan di pasar
- 4.13 Penganiayaan ringan
- 4.14 Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- 4.15 Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
- 4.16 Pencemaran lingkungan (Skala ringan)
- 4.17 Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Untuk lebih mempertegas mengenai penanganan terhadap pelanggaran pelecehan seksual dan KDRT, sudah seharusnya para pemangku kepentingan seperti P2TP2A, Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama untuk duduk bersama dan merumuskan tentang ruang lingkup penanganan kasus pelecehan seksual dan KDRT. Dalam artian harus dipertegas bentuk pelanggaran apa saja yang menjadi kewenangan masing-masing (baik mahkamah syar'iyah, pengadilan negeri maupun mahkamah adat). Sehingga ada kepastian bentuk hukuman bagi mereka yang melakukan pelecehan seksual dan KDRT. (wawancara dengan Wildan Sastra pemerhati Gender)

Landasan formal bagi penanganan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat dikatakan sudah memadai. Peraturan dan kebijakan yang ada dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sudah memadai sebagai dasar penanganan yang optimal. Begitu juga dengan mekanisme sistem rujukan yang diperlukan bagi penanganan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Secara lebih khusus terdapat pengertian antara Instansi Pemerintah dan Lembaga Masyarakat serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk penanganan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam koordinasi ini juga ditekankan bahwa lembaga haruslah mengambil peran dan menjalankan komitmennya.

Koordinasi diantara lembaga ini seharusnya selain upaya untuk memadukan sumber daya dan berbagi peran juga bersinergi sehingga dapat mengatasi kesenjangan yang ada antara jumlah dan kebutuhan korban dengan bentuk-bentuk pemenuhan hak korban yang dibutuhkan. Namun dalam kenyataannya komitmen kelembagan tersebut dan mekanisme sistem rujukan-sistem penanganan dan pelayanan korban, tidak berjalan sebagaimana yang telah disepakati.

Hal yang menjadi fenomena adalah penerimaan dan pelaksanaan tanggungjawab melakukan pendampingan dan pelayanan bagi korban merupakan tugas tambahan sehingga menambah beban kerja dan beban anggaran dalam sebuah Instansi. Hal yang paling sering diungkapkan adalah ketiadaan sumber dana dan sumber daya manusia bagi penanganan dan pelayanan korban. Hasil akhir yang harus diterima korban adalah tidak terpenuhinya hak korban untuk

mendapatkan kebenaran, keadilan, pemulihan dan ketidakberulangan mengalami kekerasan. selain itu,

5. Solusi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara konstitusi, Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT. Undang-undang ini memperluas definisi KRDT dan korban potensi kekerasan dalam rumah tangga, mengkriminalisasi pelecehan seksual untuk pertama kalinya di Indonesia, dan mengakui hak-hak korban yang meliputi: (a) perlindungan korban oleh polisi, peradilan, pengadilan, pengacara dan lembaga sosial; (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban; (c) hak terjaganya kerahasiaan korban; (d) dukungan oleh pekerja sosial dan tersedianya bantuan hukum untuk setiap tahap pemeriksaan; dan (e) pelayanan konseling.

Selain itu Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI (Oktober 2002) mengenai Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. SKB ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme dan standar pelayanan korban kekerasan yang bermutu dan berpihak pada korban.

SKB ini juga mengatur tentang sarana dan prasarana bagi pelayanan korban kekerasan yang meliputi pelayanan terpadu korban kekerasan menggunakan sarana yang tersedia di Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit Kepolisian Pusat, Rumah sakit Bhayangkara, Tingkat II, III, dan IV. serta

kelengkapan sarana dan prasarana Pusat Pelayanan terpadu disesuaikan dengan standar yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan. Dengan kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya, Pemerintah di daerah dapat melakukan upaya-upaya penghapusan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, seperti :

- 5.1 Membuat kebijakan-kebijakan daerah yang mendorong upaya-upaya penghapusan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, dengan cara menetapkan kebijakan anggaran yang berperspektif gender sehingga visi dan persoalan perempuan juga diperhitungkan dalam semua kebijakan pembangunan pemerintah daerah, dan mengembangkan standar-standar pelayanan yang memadai menurut kebutuhan di tingkat lokal tanpa harus menunggu aturan-aturan yang ditetapkan secara nasional, serta menyiapkan perangkat pelaksanaannya.
- 5.2 Melakukan advokasi kebijakan di tingkat daerah untuk menghapuskan kekerasan terhadap Perempuan. Advokasi kebijakan adalah serangkaian tindakan untuk turut serta menentukan tujuan, isi, dan formulasi sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah tertentu. Advokasi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kekuasaan/kewenangan badan/ instansi/ sektor pemberdayaan perempuan di daerah dan memasukkan mereka dalam struktur pengambilan keputusan yang strategis. Hal ini akan membantu kepala daerah merumuskan kebijakan-kebijakan yang berperspektif gender, terutama dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu bisa juga dengan upaya meningkatkan alokasi anggaran bagi

dinaspelaksana teknis maupun bagian dalam sekretariat pemerintahan daerah yang relevan agar dapat mengimplementasikan program gender secara lebih efektif.

Salah satu contoh keberhasilan nyata dalam hal ini adalah terbitnya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur yang merupakan terjemahan dari UU No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT) dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Tujuan Perda ini adalah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di ranah domestik maupun publik. Gubernur Jawa Timur memerintahkan agar setiap pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki sebuah Perda yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan terhadap perempuan dengan asas penghormatan terhadap korban, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, dan penghormatan terhadap hak-hak anak dan perempuan.

Salah satu pasal dalam Perda tersebut merumuskan beberapa kewajiban Pemda Propinsi Jawa Timur diantaranya menjamin terselenggaranya lembaga pelayanan terpadu untuk korban, memfasilitasi pembentukan lembaga-lembaga layanan, dan menyediakan dana untuk perlindungan perempuan melalui APBD, serta menunjuk pejabat untuk melaksanakan.

Selain perubahan kebijakan di tingkat pusat dan daerah, solusi lain adalah mendorong masyarakat untuk berperan penting dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, baik secara perseorangan maupun organisasi,

misalnya ormas, LSM, organisasi sosial atau organisasi profesi. Peran tersebut antara lain:

5.3 Memberikan bantuan bagi perempuan korban kekerasan. UU P-KDRT Nomor 23 Tahun 2004 (pasal 15) menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan pada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan dan penetapan perlindungan.

5.4 Melibatkan diri secara aktif dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, yaitu sebagai mediator yang akan merujuk korban sebagai fasilitator yang mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka, dan sebagai konselor yang dapat berfungsi dalam membangun kepercayaan diri para korban. Mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan daerah yang mendukung pemenuhan hak-hak perempuan. Masyarakat memiliki hak sebagai penyusun peraturan. Dalam banyak kasus, rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disusun oleh masyarakat lebih kritis karena kedekatan masyarakat terhadap persoalan yang akan diatasi.

Salah satu contoh konkret dari keterlibatan masyarakat dalam upaya penanganan, pencegahan dan penghapusan KDRT adalah apa yang terjadi di Propinsi Bengkulu. Didorong oleh fakta makin maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Bengkulu, Pemerintah Daerah Bengkulu menjalin

kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelayanan Terpadu Lintas Institusi untuk Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, baik di tingkat kabupaten kota maupun propinsi.

Di tingkat kabupaten kota, anggota tim ini terdiri dari aparat kecamatan dan kelurahan, yang kemudian membuat pos-pos pengaduan di masing-masing kelurahan. Tim ini dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota Bengkulu. Pemerintah melibatkan Cahaya Perempuan Woman Crisis Center Bengkulu dalam peningkatan kapasitas anggota tim.

BP3AKB telah melakukan relasi kemitraan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan aparat penegak hukum tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT – PKKTP) pada tanggal 25 Nopember 2014. Setahun setelahnya tepatnya tanggal 17 November 2015 nota kesepahaman tersebut menjadi perjanjian dan ditandatangani oleh pihak BP3AKB, Polres Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, Kejaksaan Negeri Singkil, Pengadilan Negeri Singkil. Adapun tujuan perjanjian kerjasama dengan aparat penegak hukum tersebut adalah:

1. Ketersediaan akses keadilan bagi korban kekerasan pada SPPT.
2. Ketersediaan dan kapasitas SDM aparat penegak hukum, advokat dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak berperspektif HAM.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk akses keadilan bagi korban kekerasan terhadap SPPT.

4. Meningkatkan komunikasi koordinasi dan kerjasama antar Aparat Penegak Hukum (APH), advokat, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan lembaga pendamping korban melalui prosedur standar operasional.

Mengingat pentingnya kemudahan akses bagi korban untuk mendapatkan perlindungan, maka dengan adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota melalui BP3AKB dengan APH tentunya menjadi langkah positif bagi pelayanan dan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Sebelum adanya perjanjian kerjasama tersebut, selain minimnya penyelesaian kasus hukum bagi korban, juga masih sering terjadi kondisi dimana perempuan korban tidak mendapatkan tindakan afirmatif atau penanganan sementara secara khusus yang dilakukan oleh instansi-instansi penyedia layanan.

Adanya perjanjian kerjasama SPPT – PKKTP dapat membawa angin segar bahwaPertama, dengan adanya perjanjian tersebut maka akan mempermudah terwujudnya keterpaduan dan kerjasama penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, peningkatan kualitas pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan terhadap pelayanan konseling, perlindungan hukum, bantuan hukum, pemulihan medis dan psikologis, visum, shelter (rumah aman), penguatan psikologis dari rohaniawan, rehabilitasi, reintegrasi, restitusi, serta kompensasi dimasing masing jajaran APH dan unit-unit kerja terkait di lembaga.

Dijalankannya hal tersebut akan membuat akses korban terhadap pelayanan dan perlindungan menjadi lebih baik. Kedua, akan memberikan kemudahan, keamanan, kenyamanan, serta keselamatan dan akses informasi bagi

perempuan korban kekerasan berbasis gender di Kota Subulussalam selama penanganan perkara oleh lembaga APH sebagaimana dalam sistem peradilan pidana terpadu. Ketiga, dijalkannya perjanjian tersebut akan membuat keterpaduan dan kerjasama dalam pemberian perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk saksi-saksi serta menjamin adanya hak-hak perempuan dan anak-anak korban kekerasan berbasis gender di Kota Subulussalam sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Keempat, mendorong terwujudnya sistem pengaduan korban yang terpadu dengan lembaga APH. Terakhir adalah memunculkan sistem data base atau pencatatan data yang terpadu antara pemerintah kota dengan lembaga APH.

Pencatatan data secara terpadu dan berbasis teknologi informasi tersebut penting supaya korban tidak perlu lagi mendapatkan tindakan yang sama ketika dirujuk ke instansi pemberi layanan yang lain, korban juga tidak perlu ditanyakan kronologi kasus secara berulang-ulang lagi seperti sebelumnya karena akan memunculkan traumatik kembali pada korban. Sistem pencatatan dalam kasus kekerasan tersebut dapat berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga mengaksesnya juga mudah.

Masih rendahnya kemauan politik kepala daerah untuk menjadikan isu kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang serius tersebut mendorong pemerintah provinsi melalui BP3AKB Kota Subulussalam maupun masyarakat untuk lebih mengoptimalkan peran forum koordinasi lembaga penyedia layanan sebagai wadah yang memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan yang terjadi di daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Wadah tersebut adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) sayangnya BP3AKB belum mampu mendorong kualitas pelayanan P2TP2A yang baik di tingkat Kota Subulussalam.

Dari data BP3AKB Kota Subulussalam, pada tahun 2015 dari 20 kasus yang masuk menjadi laporan tindak kekerasan terhadap perempuan. akan tetapi dari semua kasus itu hanya sedikit kasus yang masuk ke pengadilan yang berakhir sebagai tindak pidana, kasus-kasus hanya diselesaikan melalui mediasi dengan cara adat maupun pendampingan P2TP2A.

Penyelenggaraan pelayanan dalam P2TP2A perlu didukung dengan peningkatan anggaran perlindungan kepada perempuan korban kekerasan berbasis gender di kota Subulussalam supaya akses korban dalam mendapatkan pelayanan menjadi lebih mudah, jarak dan waktu dan biaya bagi korban dalam mengakses layanan juga menjadi lebih pendek, cepat dan murah, dari sisi psikologis korban, ditanganinya korban di daerah asal tentunya membuat korban merasa lebih aman dan nyaman.

Selain itu juga pemerintah Kota Subulussalam belum menggunakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan penganggaran di masing-masing SKPD Kota Subulussalam. Bukan hanya itu, bahkan Kota Subulussalam belum memiliki peraturan daerah/qanun yang mengusung isu perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan pengarusutamaan gender, dan diperparah bahwa ada kesan kalau pemerintah kota menganggap isu perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan bukan sebagai isu penting. Hal ini ditandai dengan Pemerintah Kota

Subulussalam belum mengeluarkan surat edaran walikota tentang pentingnya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan selama ini.

Seharusnya BP3AKB Kota Subulussalam bersama-sama dengan unsur perangkat daerah kecamatan bersama-sama mengembangkan organisasi-organisasi perempuan dan anak di tingkat desa, seperti forum anak desa, jaringan perlindungan perempuan dan anak desa, jaringan pencegahan trafficking desa, PKK Desa, dan ormas desa, hal tersebut penting dilakukan untuk memperkuat keterlibatan dan kemampuan masyarakat serta aparat desa dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini serta penanganan awal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kepada perempuan.

Uraian di atas bisa menjadi memberi energi tambahan untuk penanganan dan penghentian KDRT di Indonesia dan Subulussalam khususnya. Tetapi tentu masih banyak pekerjaan rumah yang tersisa yang tetap harus ditanggulangi, seperti pendanaan operasional Woman Crisis Center (WCC) yang seringkali dalam prakteknya bisa dibilang sangat minim. Dalam hal inilah, Komnas Perempuan harus melakukan upaya penyatuan gerakan solidaritas antar warga (citizenship movement) yang bertujuan untuk menumbuhkan solidaritas antar warga dan mengajak warga negara untuk mengambil bagian dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan lewat bantuan dana operasional untuk WCC

6. Pencegahan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga bermacam-macam modusnya. antara lain : kekerasan seks, fisik, dan psikis. Untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan :

- 6.1 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pernikahan
- 6.2 Peningkatan pengetahuan keterampilan
- 6.3 Optimalisasi 8 fungsi keluarga dan pola komunikasi efektif
- 6.4 Meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial
- 6.5 Membangun sistem perlindungan berbasis masyarakat
- 6.6 Optimalisasi peran sentra kegiatan masyarakat (posyandu, karang taruna, majelis taklim)
- 6.7 Revitalisasi materi dan nilai budi pekerti
- 6.8 Inisiasi sekolah ramah anak (SRA)
- 6.9 Melakukan penyusunan, revisi, dan sinkronisasi kebijakan
- 6.10 Melakukan koordinasi dengan para penegak hukum untuk menyelenggarakan tatacara persidangan dengan pemidahan yang berkeadilan.

Tentunya untuk melindungi, mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan seluruh komponen masyarakat harus berkomitmen untuk :

- A. Melindungi perempuan sesuai harkat dan martabatnya serta mencegah kekerasan dan diskriminasi

- B. Mengadvokasi masyarakat dalam pencegahan serta penanganan perdagangan orang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- C. Memfasilitasi, memberikan konseling serta pendampingan terhadap korban perdagangan orang dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- D. Berkoordinasi serta bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat dan pihak berwajib dalam mencegah, mengenali, menemukan dan menanggulangi korban perdagangan orang dan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Data kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai persoalan dalam hal pemenuhan hak korban yang berhasil dihimpun oleh lembaga layanan yang ada di Aceh yang bekerja untuk isu pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan merupakan sebahagian kecil dari kejadian yang sesungguhnya ada di masyarakat. Fenomena gunung es ini disadari karena adanya berbagai persoalan baik dalam masyarakat maupun lembaga atau institusi pemberi layanan dan penanganan bagi korban. Sementara itu kasus-kasus yang dilaporkanpun tidak sepenuhnya dapat tertangani dengan baik oleh para organisasi perempuan di Aceh yang melakukan pendampingan karena keterbatasan sumberdaya dan masih lemahnya system pelayanan terhadap korban yang menjadi tanggungjawab Pemerintah.

Berbagai sumberdaya diantara lembaga-organisasi dalam memberikan pendampingan dan pelayanan dapat menutupi berbagai kekurangan dan mengatasi berbagai hambatan yang ada dalam proses pemberian dampingan dan pelayanan terhadap korban. Pelayanan dan pendampingan yang berbasis komunitas seperti

pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku komunitas merupakan program yang dapat memberdayakan komunitas sebagai tenaga pendamping dan membantu penanganan perempuan korban KDRT, selain mudah diakses oleh perempuan korban juga mendorong peningkatan solidaritas komunitas dalam mendorong terpenuhinya hak-hak korban kekerasan. Mendorong peningkatan kepedulian, kapasitas dan keberpihakan para Instansi Pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan dan penanganan terhadap korban, merupakan upaya-upaya yang harus selalu dilakukan dan sekaligus dipantau pelaksanaannya oleh masyarakat. Meningkatkan keberpihakan masyarakat dan komunitas terhadap pemenuhan hak-hak korban dengan mengintervensi lembaga adat dan mekanisme adatnya, dapat menjadi peluang yang potensial untuk pemenuhan hak korban dan sekaligus menciptakan budaya yang ramah dan adil bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menjadi tindakan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ketersediaan regulasi dan fasilitas pelayanan dan pendampingan termasuk P2TP2A dan rumah aman (shelter), unit PPA tidak serta merta menjadi jaminan akan terpenuhinya hak-hak korban secara optimal. Dibutuhkan upaya dan kerja keras terus menerus untuk memastikan bahwa Negara dalam hal ini Pemerintahan provinsi dan kabupaten menjalankan komitmen dan tanggungjawabnya sesuai dengan berbagai regulasi yang sudah ada. Juga memastikan bahwa segala fasilitas pelayanan dan pendampingan yang telah ada dapat berfungsi dengan baik, tidak beralih fungsi menjadi aset institusi yang bukan menjalankan fungsi pelayanan

dan penanganan bagi korban, terlebih lagi menjadi aset personal dari pejabat tertentu.

Dalam melakukan pekerjaan pendampingan dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan,. Dibutuhkan komitmen yang jelas dan panjang. Disisi yang lain dibutuhkan dukungan dan komitmen yang terus menerus dari Pemerintah sebagai penanggungjawab utama untuk memastikan bahwa lembaga pelayanan dan pendampingan ini di dalam struktur pemerintahan, sehingga petugas yang ditempatkan harus dipastikan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan serta tersedianya anggaran dan fasilitas yang memadai dan berkesinambungan.Sistem pencatatan kasus yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya bukan saja mengakibatkan data korban dan penanganannya tidak memberi gambaran yang utuh tetapi dapat menghambat proses penanganan dan pelayanan bagi korban, terutama ketika harus melakukan rujukan ke lembaga rujukan lainnya.

Sistem pelayanan terpadu bagi korban yang seharusnya didedikasikan agar korban dapat dipenuhi hak-haknyasecara optimal, tidak serta merta harus disikapi dengan memaksakan berdirinya sebuah lembaga layanan terpadu satu atap.Keterpaduan dalam memberikan layanan terhadap korban dapat juga ditempuh dengan membuat mekanisme layanan terpadu banyak atap.Hal yang menjadi point penting yang harus dipastikan terjadi adalah adanya komitmen dan dedikasi diberbagai lembaga termasuk personalnya untuk menjalankan fungsi pendampingan dan pelayanan yang optimal bagi korban. Inisiatif masyarakat yang menggagas pembentukan Balai Inong (balai perempuan desa) di tingkat mukim

secara geografis dekat dengan korban akan memudahkan korban dan keluarga korban untuk mengakses layanan dan pendampingan.

Untuk dapat mengakses layanan lembaga ini para korban dan keluarga korban tidak membutuhkan mengeluarkan biaya khusus untuk transportasi. Selain itu Kader Balai Inong yang merupakan anggota komunitas korban ataupun tetangga korban memberikan dampak bagi korban untuk lebih kuat secara psikis karena mendapat dukungan dari komunitasnya.